

RENCANA STRATEGIS
2025

PERDPR RI NO. 2, BN 2025/NO. 563, 5 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029

ABSTRAK : - Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel, perlu disusun dokumen Rencana Strategis DPR RI sebagai arah kebijakan strategis lima tahunan. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat UU No. 59 Tahun 2024 dan PERPRES No. 12 Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004, Rencana Strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan DPR RI ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; UU No. 59 Tahun 2024; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERDPR RI No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERDPR RI No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 pada Lampiran.

CATATAN : - Peraturan DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2025.
- Lamp. : - hlm.